



**P U T U S A N**

**Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HASNA Binti MAJID
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 26 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bonto Duri 10 Lr. 5 Kelurahan Bunto Duri,  
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-593/Mks/Enz.2/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HASNA Binti MAJID pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bonto Duri 10 Lr.5 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Percobaan atau Permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2020 dimana Terdakwa membeli Narkotikam jenis shabu kepada lelaki DG. BARA (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Ketika Terdakwa sementara di rumahnya datang lelaki JUNAEDI Als ASO Bin DG MAING (berkas displitsing) di jalan Bonto Duri 10 Lr.5 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalte Kota Makassar, masuk ke kamar Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada lelaki Junaedi Als Aso Bin Maing dan sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditangkap namun sebelum ditangkap Petugas Kepolisian memperkenalkan diri bahwa Petugas dari Ditres Narkoba Polda SulSel kemudian Petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, dan setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki Juanedi Als Aso Biin DG. Maing sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening, dimana Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan kepada lelaki Junaedi Als Aso Bin DG. Maing untuk dijual., selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Juanedi Als Aso Bin DG. Maing beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1735 /NNF/III/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M,Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik TerdakwaJ UNAEDI Als ASO Bin DG MAING adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HASNA Binti MAJID Negatif mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa HASNA Binti MAJID sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- **ATAU** -----

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HASNA Binti MAJID pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bonto Duri 10 Lr.5 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Percobaan atau Permufakatan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wita Ketika Terdakwa semetara di rumahnya datang lelaki JUNAEDI Als ASO Bin DG MAING (berkas displitsing) di jalan Bonto Duri 10 Lr.5 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalte Kota Makassar, masuk ke kamar Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kepada lelaki Junaedi Als Aso Bin Maing dan sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa ditangkap namun sebelum ditangkap Petugas Kepolisian memperkenalkan diri bahwa Petugas dari Ditres Narkoba Polda SulSel kemudian Petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukt, dan setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki Juanedi Als Aso Biin DG. Maing sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening, dimana Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang diserahkan kepada lelaki Junaedi Als Aso Bin DG. Maing untuk dijual., selanjutnya Terdakwa bersama lelaki Juanedi Als Aso Bin DG. Maing beserta Barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1735 /NNF/III/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0860 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa JUNAEDI Als ASO Bin DG MAING adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HASNA Binti MAJID Negatif mengandung Metampetamina.

Perbuatan Terdakwa HASNA Binti MAJID sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- Mks/Euh.2/07/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **HASNA BINTI MAJID**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 , dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASNA BINTI MAJID**, oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima). tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyard rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0679 gram.Barang bukti dipergunakan untuk Perkara atas nama JUNAEDI Als ASO Bin DG MAING
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA binti MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0860 gram dan berat akhir 0,0679 gram, *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Junaedi alias Aso bin Dg Maing*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 November 2020, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11 November 2020 dan tanggal 12 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dari pembanding untuk mengajukan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki menguasai dan membawa narkoba golongan I bukan tanaman“, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Mneimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/ atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 pasal (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 November 2020 Nomor 1328/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Hasma Binti Majid tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.,** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 23 November 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 639/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

H a r i n i, S.H.,M.H.

Ttd.

K u s n o, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Daniel Palittin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H.  
NIP. 19640207 199003 1 001